


PENYELENGGARAAN HARI RAYA IDULADHA 1442 H PADA MASA PEMBERLAKUAN PPKM DARURAT COVID-19

Seruan Gubernur DKI Jakarta
Nomor 11 Tahun 2021



#EdukasiBPBDJkt

1/4

**“Ya Allah,
di hari yang mulia ini,
sungguh kami ingin mengumandangkan takbir dalam namaMu,
walaupun kali ini hanya kami kumandangkan
dari dalam rumah kecil kami.”**

**Takbir Dilaksanakan
di Rumah Masing-Masing**



**Tidak Melaksanakan
Takbir Keliling**

**Pelaksanaan Salat
Iduladha 1442 H
di Rumah Masing-Masing**



KETENTUAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN

Sesuai SE Menteri Agama No.17 Tahun 2021,
dan Ingub No.43 Tahun 2021

Pemotongan hewan kurban dilaksanakan
sesuai syariat Islam dengan protokol kesehatan.

Pemotongan hewan kurban dilakukan
di Rumah Potong Hewan Ruminasia (RPH-R).

Jika ada keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R,
pemotongan hewan dapat dilakukan di luar RPH-R dengan catatan
area tersebut tidak termasuk dalam Zona Merah;
dengan berpedoman pada SE Menag No.17, Tahun 2021.

Pemotongan hewan kurban wajib berkoordinasi
dengan Satgas Covid-19 setempat.



**“Dengan menyebut nama Allah,
Ya Allah terimalah kurban ini dari Muhammad,
keluarga Muhammad, dan umat Muhammad).”
(HR. Muslim No. 1967)**



**Selamat Iduladha 1442 H,
bagi seluruh warga DKI Jakarta
yang merayakan.**

